



**PUTUSAN**

**Nomor 76/Pid.B/2018/PN.Spn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **CANDRA Alias CAN Bin LUWI**  
Tempat Lahir : Solok  
Umur / Tanggal Lahir : 54 tahun/ 11 November 1963  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : RT.08 Lingkungan 3, Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Dagang Sayur  
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
3. Penuntut, sejak tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan 23 Oktober 2018;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 76/Pid.B/2018/PN.Spn tanggal 26 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pen.Pid/2018/PN. Spn tanggal 26 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 25 Putusan Pidana Nomor 76/Pid.B/2018/Pn.Spn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, **CANDRA Alias CAN Bin LUWI** bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian*", sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, **CANDRA Alias CAN Bin LUWI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Bahwa terhadap barang bukti :
  - 1 (satu) buah Laptop merk Acer Aspire V5 warna biru Nomor Seri: NXM82SN0013170013E7600 tanpa baterai;
  - 1 (satu) buah Charger Laptop merk Acer;
  - 1 (satu) mouse merk Logitech warna hitam;
  - 1 (satu) buah modem internet warna merah dan putih dan 1 (satu) buah sim card simpati nomor 621000782545396504;
  - 1 (satu) kipas laptop warna bening;
  - Uang sebesar Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan:
    - a. 5 (lima) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
    - b. 4 (empat) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
    - c. 2 (dua) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
    - d. 1 (satu) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
  - Uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), yang terdiri dari pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar.
    - 1 (satu) lembar bukti transfer menggunakan ATM BRI tanggal 09 April 2018;
    - 1 (satu) lembar bukti transfer menggunakan ATM BRI tanggal 10 April 2018;
    - 1 (satu) buah buku BRI Nomor rekening 5559-01-026426-53-7 an. CANDRA;
    - 1 (satu) buah kartu ATM BRI Nomor 6013010049140313;
    - 1 (satu) buah buku mimpi;
    - 22 (dua puluh dua) lembar kertas putih bertuliskan angka-angka togel;

Halaman 2 dari 25 Putusan Pidana Nomor 76/Pid.B/2018/Pn.Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar karton bekas kalender bertuliskan angka-angka togel yang keluar dari Laos, SGP, Pitnam, SGP dan Siang Burma Malam.

## **DIPERGUNAKAN UNTUK PERKARA TERDAKWA MARTINI Alias MAR Binti ABURAHIM**

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang sering-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **KESATU**

Bahwa Terdakwa **CANDRA Alias CAN Bin LUWI** pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 16.10 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan April 2018, bertempat di RT.08 Lingkungan 3 Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Sungai Penuh, telah ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika Terdakwa sedang berada dirumahnya pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 16.05 WIB saksi ASNI datang ke rumah Terdakwa untuk memasang nomor togel online, pada saat itu saksi ASNI menyerahkan 1 (satu) lembar kertas yang tertulis angka-angka nomor pasangan togel dengan total pasangan sebesar Rp.68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 48.000 (empat puluh delapan ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu saksi ASNI pulang. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kertas yang tertulis angka-angka nomor pasangan togel kepada istri Terdakwa yang bernama martini (berkas perkara terpisah) yang kemudian oleh MARTINI angka-angka pasangan saksi ASNI dimasukan ke dalam situs togel online 5GP (Singapura) dengan menggunakan Laptop merk Acer Aspire V5 warna biru Nomor Seri: NXM82SN0013170013E7600 yang sudah terhubung koneksi

*Halaman 3 dari 25 Putusan Pidana Nomor 76/Pid.B/2018/Pn.Spn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

internet dengan menggunakan modem internet warna merah dan putih dan 1 (satu) buah sim card simpati nomor 621000782545396504, sementara itu uang yang diterima Terdakwa dari saksi ASNI diletakan di dalam rak kecil warna pink oleh Terdakwa selanjutnya setelah MARTINI memasang angka pasangan saksi ASNI kedalam situs togel online petugas kepolisian bersama dengan Saksi MARJONO datang dan membawa Terdakwa dan dan MARTINI serta barang-barang yang digunakan untuk bermain judi togel online ke Polres Kerinci;

- Bahwa tata cara permainan pada situs togel online SGP (Singapura) yakni menebak angka yang terdiri dari tebak 2 angka, 3 angka dan 4 angka yang akan dipasang diantara angka 00 sampai dengan 99 dan angka yang dipasang dikalikan dengan jumlah uang yang diinginkan dan masing-masing tebak angka tersebut dimulai dengan harga masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa apabila tebakan 2 angka tepat dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) apabila tebakan 3 angka tepat dengan harga sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat kemenangan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila tebakan 4 angka tepat dengan harga sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat kemenangan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Keuntungan yang terdakwa peroleh adalah dari pemasangan yang menang atau angka tebakannya keluar yaitu apabila 2 angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) terdakwa memperoleh 15.000,- (lima belas ribu rupiah), 3 angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) terdakwa memperoleh Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah), 4 angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) saya memperoleh Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menjalani usaha menjual judi togel online selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan setiap harinya Terdakwa mendapatkan keuntungan paling banyak sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP**

**ATAU**

*Halaman 4 dari 25 Putusan Pidana Nomor 76/Pid.B/2018/Pn.Spn*



## KEDUA

Bahwa Terdakwa **CANDRA Alias CAN Bin LUWI** pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 16.10 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan April 2018, bertempat di RT.08 Lingkungan 3 Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Sungai Penuh, telah ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada saat Terdakwa sedang berada di Pasar Tanjung Bajure yang merupakan tempat Terdakwa berjualan sayur, sekitar pukul 10.00 WIB saksi ASNI datang ke tempat Terdakwa berjualan dan menyerahkan catatan angka togel yang akan dipasangnya dengan jumlah pasangan sebesar Rp. 63.000 (enam puluh tiga ribu rupiah) dan uang pasangan sebesar Rp.42.000 (empat puluh dua ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu saksi ASNI pergi setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya dan menyerahkan angka togel dipasang saksi ASNI kepada istri Terdakwa yang bernama MARTINI untuk dipasangkan di situs judi togel online togepluse.me sedangkan uang pasangan yang diserahkan saksi ASNI dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat siang hari orang-orang yang ingin memasang nomor togel online kepada Terdakwa dapat mendatangi Terdakwa di tempat Terdakwa berjualan di Pasar Tanjung Bajure sedangkan pada malam hari orang-orang yang ingin memasang nomor togel online kepada Terdakwa dapat datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa tata cara permainan pada situs togel online SGP (Singapura) yakni menebak angkat yang terdiri dari tebak 2 angka, 3 angka dan 4 angka yang akan dipasang diantara angka 00 sampai dengan 99 dan angka yang dipasang dikalikan dengan jumlah uang yang diinginkan dan masing-masing tebak angka tersebut dimulai dengan harga masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa apabila tebakan 2 angka tepat dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) apabila tebakan 3 angka tepat dengan harga sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat kemenangan sebesar Rp.

Halaman 5 dari 25 Putusan Pidana Nomor 76/Pid.B/2018/Pn.Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila tebakan 4 angka tepat dengan harga sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat kemenangan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa Keuntungan yang terdakwa peroleh adalah dari pemasangan yang menang atau angka tebakannya keluar yaitu apabila 2 angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) terdakwa memperoleh 15.000,- (lima belas ribu rupiah), 3 angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) terdakwa memperoleh Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah), 4 angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) saya memperoleh Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MIKEIL FEBRINALDI Bin ILYAS UMAR (Alm)**, di sidang Pengadilan disumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi akan memberikan keterangan dengan yang sebenarnya ;
  - Bahwa saksi mengetahui telah terjadi peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa yang terjadi pada Hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 16.10 Wib bertempat di RT.08 Lingkungan 3 Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
  - Bahwa saksi MIKEIL yang merupakan anggota Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Kerinci bersama-sama dengan rekannya yang lain sedang melakukan operasi PEKAT (Penyakit Masyarakat) di Pasar Tanjung Bajure, mendapatkan informasi tentang penjualan togel yang dilakukan oleh orang yang bernama LELEK selanjutnya setelah dilakukan penangkapan terhadap LELEK diperoleh keterangan bahwa LELEK menyetorkan togel kepada Terdakwa;
  - Bahwa saksi MIKEIL bersama dengan rekan-rekannya mencari Terdakwa ke tempat dimana Terdakwa biasa berjualan bawang yakni di dekat Toko ATN Pasar Tanjung Bajure tetapi Terdakwa tidak berada disana

*Halaman 6 dari 25 Putusan Pidana Nomor 76/Pid.B/2018/Pn.Spn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Saksi MIKEIL pergi ke rumah Terdakwa di RT.08 Lingkungan 3 Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi setelah berada di rumah Terdakwa saksi MIKEIL dan rekan-rekannya melihat saksi UPIT keluar dari rumah Terdakwa lalu saksi MIKEIL dan rekan-rekannya masuk kedalam rumah Terdakwa yang mana Terdakwa sendiri yang membukakan pintu pada saat itu saksi MIKEIL melihat istri Terdakwa yang bernama MARTINI sedang mengoperasikan notebook di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan di rumah Terdakwa saksi MIKEIL menemukan keranjang warna merah muda yang berisikan buku mimpi dan catatan nomor keluar serta kertas-kertas putih yang dipotong dan berisi angka togel selain itu diketahui pula pada saat saksi MIKEIL masuk ke rumah Terdakwa, MARTINI sedang membuka situs togel online yaitu togelplus.me dengan menggunakan notebook merk Acer Aspire warna biru;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui judi togel dimainkan dengan cara pemasangan menemui Terdakwa dirumahnya atau di tempat Terdakwa biasa berdagang lalu menyerahkan secarik kertas yang telah diberi angka dan dibuat jumlah taruhan berupa kata-kata kali (X) selanjutnya Terdakwa yang terlebih dahulu sudah memiliki akun judi di situs togel online menerima angka togel yang akan dipasang dan uang pasangan dari pemasangan secara tunai selanjutnya Terdakwa dan istrinya yang bernama MARTINI memasukan angka togel yang ditebak beserta taruhannya dengan menggunakan akun milik Terdakwa yang mana uang di dalam akun tersebut berasal dari rekening milik Terdakwa apabila pemasangan menang maka uangnya akan ditarik dari akun Terdakwa dan ditransfer ke rekening Terdakwa lalu ditarik secara tunai oleh Terdakwa melalui ATM dan diserahkan kepada pemenang dalam proses ini peran Terdakwa dan MARTINI adalah sebagai bandar yang menerima uang taruhan dari pemasangan dan memasang angka togel tersebut melalui akun milik mereka;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa saksi MIKEIL mengetahui Terdakwa dan MARTINI sudah menajalankan usaha judi togel selama kurang lebih 3,5 (tiga setengah) tahun dan yang sering memasang angka togel kepada Terdakwa adalah orang-orang yang bernama UPIT dan PAK EKO;
- Bahwa peran Terdakwa dalam judi togel online ini adalah menerima angka togel dan jumlah taruhan dari pemasangan kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada MARTINI lalu MARTINI yang memasang

*Halaman 7 dari 25 Putusan Pidana Nomor 76/Pid.B/2018/Pn.Spn*



angka togel pemasangan ke situs judi online karna Terdakwa tidak dapat menggunakan notebook dan internet selain itu Terdakwa juga berperan dalam memasukan uang ke rekening akun judi online atas nama Terdakwa sebagai deposit;

- Bahwa tidak ada kesepakatan antara pemasang dan Terdakwa tentang siapa saja yang akan memenangkan hadiah dalam putaran tersebut dan judi togel hanya mengandalkan pada untung-untungan dan nasib-nasibn saja lalu yang menjadi pemenang adalah pemasang yang memasang nomor yang sama dengan nomor yang dikeluarkan bandar pada situs judi online;

**Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.**

2. **NOPEL Bin SAMIN**, di sidang Pengadilan disumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi akan memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi NOPEL mengetahui telah terjadi peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 bertempat di Rt. 08 Lingkungan 3 Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
- Bahwa Bahwa saksi NOPEL yang merupakan anggota Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Kerinci bersama-sama dengan Saksi MIKEIL dan rekannya yang lain sedang malakukan operasi PEKAT (Penyakit Masyarakat) di Pasar Tanjung Bajure, mendapatkan infromasi tentang penjualan togel yang dilakukan oleh orang yang bernama LELEK selanjutnya setelah dilakukan penangkapan terhadap LELEK diperoleh keterangan bahwa LELEK menyetorkan togel kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi NOPEL bersama dengan rekan-rekannya mencari Terdakwa ke tempat dimana Terdakwa biasa berjualan bawang yakni di dekat Toko ATN Pasar Tanjung Bajure tetapi Terdakwa tidak berada disana selanjutnya Saksi NOPEL pergi ke rumah Terdakwa di RT.08 Lingkungan 3 Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi setelah berada di rumah Terdakwa saksi NOPEL dan rekan-rekannya saksi NOPEL melihat saksi ASNI keluar dari rumah Terdakwa lalu saksi NOPEL dan rekan-rekannya masuk kedalam rumah Terdakwa yang mana Terdakwa sendiri yang membukakan pintu, pada saat itu saksi

*Halaman 8 dari 25 Putusan Pidana Nomor 76/Pid.B/2018/Pn.Spn*



NOPEL melihat istri Terdakwa yang bernama MARTINI sedang mengoperasikan notebook di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan di rumah Terdakwa saksi NOPEL menemukan keranjang warna merah muda yang berisikan buku mimpi dan catatan nomor keluar serta kertas-kertas putih yang dipotong dan berisi angka togel selain itu diketahui pula pada saat saksi NOPEL masuk ke rumah Terdakwa, MARTINI sedang membuka situs togel online yaitu togelplus.me dengan menggunakan notebook merk Acer Aspire warna biru;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui judi togel dimainkan dengan cara pemasangan menemui Terdakwa dirumahnya atau di tempat Terdakwa biasa berdagang lalu menyerahkan secarik kertas yang telah diberi angka dan dibuat jumlah taruhan berupa kata-kata kali (X) selanjutnya Terdakwa yang terlebih dahulu sudah memiliki akun judi di situs togel online menerima angka togel yang akan dipasang dan uang pasangan dari pemasangan secara tunai selanjutnya Terdakwa dan istrinya yang bernama MARTINI memasukan angka togel yang ditebak beserta taruhannya dengan menggunakan akun milik Terdakwa yang mana uang di dalam akun tersebut berasal dari rekening milik Terdakwa apabila pemasangan menang maka uangnya akan ditarik dari akun Terdakwa dan ditransfer ke rekening Terdakwa lalu ditarik secara tunai oleh Terdakwa melalui ATM dan diserahkan kepada pemenang dalam proses ini peran Terdakwa dan MARTINI adalah sebagai bandar yang menerima uang taruhan dari pemasangan dan memasang angka togel tersebut melalui akun milik mereka;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa saksi NOPEL mengetahui Terdakwa dan MARTINI sudah menajalankan usaha judi togel selama kurang lebih 3,5 (tiga setengah) tahun dan yang sering memasang angka togel kepada Terdakwa adalah Saksi ASNI dan orang yang bernama PAK EKO;
- Bahwa peran Terdakwa dalam judi togel online ini adalah menerima angka togel dan jumlah taruhan dari pemasangan kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada MARTINI lalu MARTINI yang memasang angka togel pemasangan ke situs judi online karna Terdakwa tidak dapat menggunakan notebook dan internet selain itu Terdakwa juga berperan dalam memasukan uang ke rekening akun judi online atas nama Terdakwa sebagai deposit;
- Bahwa tidak ada kesepakatan antara pemasangan dan Terdakwa tentang siapa saja yang akan memenangkan hadiah dalam putaran tersebut dan

*Halaman 9 dari 25 Putusan Pidana Nomor 76/Pid.B/2018/Pn.Spn*



judi togel hanya mengandalkan pada untung-untungan dan nasib-nasiban saja lalu yang menjadi pemenang adalah pemasang yang memasang nomor yang sama dengan nomor yang dikeluarkan bandar pada situs judi online;

**Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya**

3. **MARJONO Alias PAK PIT Alias LELEK Bin IMAM**, di sidang Pengadilan disumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- :
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi MARJONO mengetahui telah terjadi peristiwa pengakapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 16.10 Wib bertempat di Rt.08 Lingkungan 3, Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
  - Bahwa saksi MARJONO juga menjual togel dan pernah menyetorkan uang togel sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk kemudian Terdakwa dan MARTINI pasang ke situs judi togel online sebanyak 5 (lima) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan mendapat keuntungan sebanyak 10% dari jumlah uang hasil penjualan togel yang disetorkan kepada Terdakwa selanjutnya selama 2 (dua) bulan terakhir saksi memegang uang pasangan dari pemasang sendiri lalu dipasang ke situs judi togel online dengan dibantu anak saksi MARJONO yang bernama SLAMET RIYADI melalui handphone ke akun milik saksi MARJONO;
  - Bahwa saksi MARJONO menyetorkan uang penjualan togel tersebut kepada Terdakwa sekitar pukul 16.00 Wib dan 16.30 Wib selanjutnya istri Terdakwa yang bernama MARTINI yang akan memasukan angka pasangan ke situs togelplus miliknya;
  - Bahwa saksi MARJONO mengenal Terdakwa sudah sejak lama dan istri Terdakwa yang bernama MARTINI merupakan anak angka saksi MARJONO;
  - Bahwa tidak ada kesepakatan sebelumnya antara saksi MARJONO dan pemasang tentang siapa yang menang atau kalah sehingga dalam permainan judi togel hanya berdasarkan untung-untungan atau nasib-nasiban serta tidak ada peraturan yang mengaturnya;

*Halaman 10 dari 25 Putusan Pidana Nomor 76/Pid.B/2018/Pn.Spn*



- Bahwa saksi MARJONO tidak memiliki izin dari pihak manapun juga dalam hal menjalankan usaha penjualan kupon judi togel tersebut;

**Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya seluruhnya**

4. **MARTINI Alias MAR Binti ABURAHIM** di sidang Pengadilan disumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi akan memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 April 2018, sekitar pukul 15.00 Wib saksi ada dirumah saksi kemudian datang PAK EKO (orang Rawang), Umur 40 Tahun, Pekerjaan tidak tahu, Alamat tidak tahu, memberikan nomor togel kepada saksi beserta uang taruhan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi setelah itu PAK EKO langsung pergi, dan sekitar pukul 15.30 Wib datang UPIT, Umur 45 Tahun, Pekerjaan tidak tahu, Alamat tidak tahu dan ia memberikan nomor togel yang hendak di pasang nya beserta uang taruhan sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian saksi dan UPIT mengobrol dirumah. sekitar pukul 16.00 Wib suami saksi CANDRA Alias CAN Bin LUWI pulang dan duduk di rumah, UPIT saat itu masih dirumah kemudian saksi memasang pesanan nomor togel PAK EKO dan UPIT di situs togel online, kemudian saksi menghidupkan Netbook dengan menggunakan charge dan saksi colokkan/ masukkan modem baru kemudian saksi membuka aplikasi Baidu Browser kemudian setelah Baidu Browser keluar sata mengetikkan alamat situs togel tgplus kemudian situs terbuka dan saksi login dengan username bawang dan password candra1, baru saksi mulai memasang angka yang dipasang pemasangan beserta jumlah taruhan, saat itu CANDRA duduk di sebelah saksi sedangkan UPIT duduk di dekat dinding sekitar 1 (satu) meter dari posisi saya, kemudian datang petugas Polisi dan masuk kerumah saksi kemudian menanyakan “ BENAR INI PAK CANDRA ? “ kemudian UPIT saat itu langsung keluar rumah saksi sedangkan saksi dan suami saya dibawa ke Polres Kerinci;
- Bahwa Seingat saksi yang memasang Nomor togel pada Hari itu adalah UPIT dan PAK EKO, UPIT memasang 1 (satu) kali sore itu sedangkan PAK EKO memasang sore hari dan ia memasang langsung kepada saksi di rumah;

Halaman 11 dari 25 Putusan Pidana Nomor 76/Pid.B/2018/Pn.Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peran suami saksi adalah menerima angka togel dan jumlah taruhan dari pemasang kemudian diserahkan kepada saksi, dan selanjutnya baru saksi yang akan memasangkannya di situs judi online. Kemudian CANDRA dan saksi kadang-kadang memasukkan uang ke rekening akun judi online atas nama suami saya nama CANDRA sebagai deposit di Bank BRI di Rawang;
- Bahwa tata cara permainan pada situs situs togel online SGP (Singapura) yakni menebak angka yang terdiri dari tebak 2 angka, 3 angka dan 4 angka yang akan dipasang diantara angka 00 sampai dengan 99 dan angka yang dipasang dikalikan dengan jumlah uang yang diinginkan dan masing-masing tebak angka tersebut dimulai dengan harga masing-masing sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);
- Bahwa apabila tebakan 2 angka tepat dengan harga Rp. 1.000.- (seribu rupiah) maka akan mendapat kemenangan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) apabila tebakan 3 angka tepat dengan harga sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) maka akan mendapat kemenangan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila tebakan 4 angka tepat dengan harga sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) maka akan mendapat kemenangan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Keuntungan yang saksi dan suami saksi peroleh adalah dari pemasang yang menang atau angka tebakannya keluar yaitu apabila 2 angka pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) terdakwa memperoleh 15.000,- (lima belas ribu rupiah), 3 angka pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) terdakwa memperoleh Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), 4 angka pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) saya memperoleh Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti :
  - ✓ 1 (satu) buah Laptop merek Acer Aspire V5 warna Biru Nomor Seri : NXM82SN0013170013E7600, tanpa baterai, 1 (satu) buah charge Laptop Merk Acer, 1 (satu) mouse merek Logitech, warna hitam, 1 (satu) buah modem Internet warna merah dan putih dan 1 (satu) buah sim card simpati nomor 621000782545396504 dan 1 (satu) kipas laptop warna bening merupakan alat yang saksi gunakan untuk memasukkan/ mengirim angka togel yang dipasang oleh PAK EKO dan UPIT.
  - ✓ 1 (satu) lembar bukti transfer menggunakan ATM Bri tanggal 09 April 2018. 1 (satu) lembar Bukti Transfer menggunakan ATM Bri tanggal 10 April 2018 dan 1 (satu) buah buku BRI Nomor rekening 5559-01-026426-

Halaman 12 dari 25 Putusan Pidana Nomor 76/Pid.B/2018/Pn.Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53-7 an. CANDRA, 1 (satu) buah kartu ATM Bri Nomor 6013010049140313 adalah bukti saksi dan suami saya mentransfer uang pasangan/ deposit ke situs judi togel online.

- ✓ Uang sebesar Rp 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah), adalah yang terdiri dari pecahan :
  - 5 (lima) lembar pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
  - 4 (empat) lembar pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
  - 2 (dua) lembar pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
  - 1 (satu) lembar pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Adalah uang pemasangan yang memesan judi togel dengan saksi dan suami saksi.

- ✓ Buku Mimpi saksi sediakan untuk pemesan yang mau melihat atau menaksir mimpi.
- ✓ 22 (dua puluh dua) lembar kertas putih yang bertuliskan angka-angka adalah kertas catatan angka-angka judi togel yang di pasang oleh pemasangnya, dan 2 (dua) lembar adalah milik UPIT.
- ✓ 5 (lima) lembar kertas karton adalah catatan angka-angka judi togel yang telah keluar.

## **Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya seluruhnya**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 16.05 Wib pada saat itu Terdakwa pulang dari berjualan di pasar dan sedang berada dirumah kemudian Saksi ASNI datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) lembar kertas yang tertulis angka-angka nomor pasangan togel dengan total pasangan sebesar Rp. 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah) kemudia saksi ASNI menyerahkan uang sebesar Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya saksi ASNI pulang dan Terdakwa langsung menyerahkan angka pasangan saksi ASNI kepada istri Terdakwa yang bernama MARTINI yang kemudian oleh MARTINI angka-angka pasangan saksi ASNI dimasukan ke dalam situs togel online SGP (Singapura) sementara itu uang yang diterima Terdakwa dari saksi ASNI diletakan di dalam rak kecil warna pink oleh Terdakwa selanjutnya setelah MARTINI memasang angka pasangan saksi ASNI kedalam situs togel online petugas kepolisian bersama dengan Saksi MARJONO datang dan

Halaman 13 dari 25 Putusan Pidana Nomor 76/Pid.B/2018/Pn.Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Terdakwa dan MARTINI serta barang-barang yang digunakan untuk bermain judi togel online ke Polres Kerinci;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 tersebut ada dua orang yang memasang togel kepada Terdakwa yakni, saksi ASNI sebanyak dua kali, pagi dan sore juga orang yang bernama PAK EKO sebanyak satu kali;
- Bahwa dalam menjalankan usaha judi togel online yang telah dilakukan Terdakwa selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, Terdakwa berperan menerima angka togel yang akan dipasang lalu menyerahkannya kepada MARTINI untuk dimasukan ke dalam situs judi togel online selain itu Terdakwa juga memasukan uang ke rekening akun judi online atas nama Terdakwa yaitu CANDRA dan password candra1 sebagai deposit yang mana akun tersebut dibuatkan oleh MARTINI dengan menggunakan nomor hp/simcard milik Terdakwa;
- Bahwa cara pemasangan nomor togel kepada Terdakwa adalah dengan cara menemui Terdakwa di tempat Terdakwa biasa berdagang atau di rumah Terdakwa kemudian pemasangan menyerahkan kertas yang telah diberi angka dan dibuat jumlah taruhan berupa kata-kata kali (x) lalu MARTINI yang memasang angka dan jumlah taruhan ke akun judi online milik Terdakwa di situs togelplus;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan untuk setiap kemenangan yakni berupa nomor yang dipasang oleh pemasang sama dengan nomor yang keluar di situs sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika nomor yang dipasang pemasang tidak keluar maka uang yang diserahkan pemasang menjadi milik Terdakwa .
- Bahwa jika nomor yang dipasang melalui Terdakwa ada yang menang maka uang kemenangan tersebut ditransfer oleh MARTINI dari akun milik Terdakwa di situs judi togel online ke rekening Terdakwa lalu ditarik secara tunai oleh Terdakwa melalui ATM;
- Bahwa selain menerima angka pasangan dari pemasang Terdakwa dan MARTINI juga ikut memasang taruhan atas nama diri mereka sendiri;
- Bahwa tidak ada kesepakatan antara Terdakwa dengan pemasang mengenai siapa yang menang dan kalah, semuanya ditentukan hanya berdasarkan

Halaman 14 dari 25 Putusan Pidana Nomor 76/Pid.B/2018/Pn.Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untung-untungan atau nasib-nasiban saja selain itu Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak manapun dalam hal menjalankan usaha penjualan kupon judi togel tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti :
  - ✓ 1 (satu) buah Laptop merek Acer Aspire V5 warna Biru Nomor Seri : NXM82SN0013170013E7600, tanpa baterai, 1 (satu) buah charge Laptop Merk Acer, 1 (satu) mouse merek Logitech, warna hitam, 1 (satu) buah modem Internet warna merah dan putih dan 1 (satu) buah sim card simpati nomor 621000782545396504 dan 1 (satu) kipas laptop warna bening merupakan alat yang saksi gunakan untuk memasukkan/ mengirim angka togel yang dipasang oleh PAK EKO dan UPIT.
  - ✓ 1 (satu) lembar bukti transfer menggunakan ATM Bri tanggal 09 April 2018. 1 (satu) lembar Bukti Transfer menggunakan ATM Bri tanggal 10 April 2018 dan 1 (satu) buah buku BRI Nomor rekening 5559-01-026426-53-7 an. CANDRA, 1 (satu) buah kartu ATM Bri Nomor 6013010049140313 adalah bukti saksi dan suami saya mentransfer uang pasangan/ deposit ke situs judi togel online.
  - ✓ Uang sebesar Rp 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah), adalah yang terdiri dari pecahan :
    - 5 (lima) lembar pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
    - 4 (empat) lembar pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
    - 2 (dua) lembar pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
    - 1 (satu) lembar pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).Adalah uang pemasang yang memesan judi togel dengan saksi dan suami saksi.
  - ✓ Buku Mimpi saksi sediakan untuk pemesan yang mau melihat atau menaksir mimpi.
  - ✓ 22 (dua puluh dua) lembar kertas putih yang bertuliskan angka-angka adalah kertas catatan angka-angka judi togel yang di pasang oleh pemasangnya, dan 2 (dua) lembar adalah milik UPIT.
  - ✓ 5 (lima) lembar kertas karton adalah catatan angka-angka judi togel yang telah keluar.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Laptop merk Acer Aspire V5 warna biru Nomor Seri: NXM82SN0013170013E7600 tanpa baterai;
- 1 (satu) buah Charger Laptop merk Acer;
- 1 (satu) mouse merk Logitech warna hitam;

Halaman 15 dari 25 Putusan Pidana Nomor 76/Pid.B/2018/Pn.Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah modem internet warna merah dan putih dan 1 (satu) buah sim card simpati nomor 621000782545396504;
- 1 (satu) kipas laptop warna bening;
- 1 (satu) lembar bukti transfer menggunakan ATM BRI tanggal 09 April 2018;
- 1 (satu) lembar bukti transfer menggunakan ATM BRI tanggal 10 April 2018;
- 1 (satu) buah buku BRI Nomor rekening 5559-01-026426-53-7 an. CANDRA;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI Nomor 6013010049140313;
- Uang sebesar Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan:
  - a. 5 (lima) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
  - b. 4 (empat) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupaih).
  - c. 2 (dua) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
  - d. 1 (satu) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- 1 (satu) buah buku mimpi;
- 22 (dua puluh dua) lembar kertas putih bertuliskan angka-angka togel;
- 5 (lima) lembar karton bekas kalender bertuliskan angka-angka togel yang keluar dari Laos, SGP, Pitnam, SGP dan Siang Burma Malam.
- Uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), yang terdiri dari pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar.

Terhadap barang bukti tersebut setelah majelis meneliti berkas perkara ternyata telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti untuk dipertimbangkan dalam perkara ini berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 81/Pen.Pid/2018/PN Spn tanggal 14 Mei 2018 dan Nomor : 101/Pen.Pid/2018/PN Spn tanggal 5 Juli 2018, dan pada saat persidangan telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada **saksi MIKEIL FEBRINALDI Bin ILYAS UMAR (Alm), NOPEL Bin SAMIN, MARJONO Alias PAK PIT Alias LELEK Bin IMAM dan MARTINI Alias MAR Binti ABURAHIM** yang mana para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 16 dari 25 Putusan Pidana Nomor 76/Pid.B/2018/Pn.Spn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa **CANDRA Alias CAN Bin LUWI** ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 ;
- Bahwa benar Terdakwa **CANDRA Alias CAN Bin LUWI** ditangkap di rumahnya RT.08, Lingkungan 03, Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi setelah memasang nomor togel milik ASNI Alias UPIT;
- Bahwa benar penangkapan Terdakwa **CANDRA Alias CAN Bin LUWI** dilakukan oleh Unit Opsnal Sat Reskrim dalam rangka melakukan operasi PEKAT (Penyakit Masyarakat);
- Bahwa benar Terdakwa **CANDRA Alias CAN Bin LUWI** telah menjalani usaha togel selama 3.5 Tahun;
- Bahwa benar Terdakwa **CANDRA Alias CAN Bin LUWI** memasang nomor togel melalui situs togelplus.me dengan nama akun bawang dan password candra1;
- Bahwa benar Terdakwa **CANDRA Alias CAN Bin LUWI** berperan sebagai penerima angka togel dan jumlah taruhan dari orang lain;
- Bahwa benar Terdakwa **CANDRA Alias CAN Bin LUWI** memperoleh keuntungan dari pemasangan judi online yang dipercayakan kepadanya;
- Bahwa benar Terdakwa **CANDRA Alias CAN Bin LUWI** memperoleh keuntungan dari pemasangan yang menang atau angka tebakannya keluar yaitu apabila 2 angka pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) Terdakwa memperoleh 15.000,- (lima belas ribu rupiah), 3 angka pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) Terdakwa memperoleh Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), 4 angka pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) memperoleh Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa **CANDRA Alias CAN Bin LUWI** tidak memiliki izin dalam usaha pemasangan judi online;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut: *Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian;*

Halaman 17 dari 25 Putusan Pidana Nomor 76/Pid.B/2018/Pn.Spn



Menimbang, Bahwa terhadap unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

**Ad.1. PERTAMA, UNSUR BARANGSIAPA;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” yaitu siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud subjek hukum adalah orang/perseorangan (*naturlijk persoon*);

Menimbang, yang dimaksud dengan barangsiapa adalah pelaku tindak pidana, menurut Simons pelaku tindak pidana adalah orang yang dianggap sebagai subjek dalam tindak pidana adalah manusia atau orang yang mampu bertanggung jawab dalam keadaan sehat rohaninya, yang dimaksud dengan mampu bertanggung jawab adalah adanya kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dengan yang buruk dan yang melawan hukum sesuai dengan keinsyafannya. Jadi dapat dikatakan bahwa mampu bertanggung jawab yaitu pelaku menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Subyek Hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana diuraikan dalam uraian diatas artinya adalah bahwa Subjek Hukum dimaksud harus cakap menurut undang-undang sebagai pendukung hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, berkaitan dengan perkara ini, CANDRA Alias CAN Bin LUWI sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana yang melawan hukum dan Terdakwa melakukan tindak pidana Permainan Judi dalam keadaan sehat lahir maupun batin tidak ada cacat atau penyakit apapun, dan pada saat proses persidangan Terdakwa CANDRA Alias CAN Bin LUWI dapat memberikan respon yang rasional kepada Hakim, Penuntut Umum ataupun saksi;

Menimbang, dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2. KEDUA, TANPA MENDAPAT IZIN;**

Menimbang, bahwa tindakan yang dilakukan seseorang tanpa izin dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak memiliki alas hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun



kepatutan dalam masyarakat atau tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa CANDRA Alias CAN Bin LUWI serta adanya barang bukti bahwa Terdakwa CANDRA Alias CAN Bin LUWI dalam menjalankan usaha permainan judi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang; Dengan demikian unsur "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM" telah terpenuhi;

Menimbang, dengan demikian unsur "Tanpa Mendapat Izin" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

### **Ad.3. KEDUA, DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERIKAN KESEMPATAN UNTUK PERMAINAN JUDI**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti didapati adanya fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 April 2018, sore hari di rumah Terdakwa yakni RT.08, Lingkungan 03, Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi oleh Unit Opsnal Sat Reskrim dalam rangka melakukan operasi PEKAT (Penyakit Masyarakat) setelah memasang nomor togel milik ASNI Alias UPIT. Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Laptop merk Acer Aspire V5 warna biru Nomor Seri: NXM82SN0013170013E7600 tanpa baterai;
- 1 (satu) buah Charger Laptop merk Acer;
- 1 (satu) mouse merk Logitech warna hitam;
- 1 (satu) buah modem internet warna merah dan putih dan 1 (satu) buah sim card simpati nomor 621000782545396504;
- 1 (satu) kipas laptop warna bening;
- 1 (satu) lembar bukti transfer menggunakan ATM BRI tanggal 09 April 2018;
- 1 (satu) lembar bukti transfer menggunakan ATM BRI tanggal 10 April 2018;
- 1 (satu) buah buku BRI Nomor rekening 5559-01-026426-53-7 an. CANDRA;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI Nomor 6013010049140313;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan:
  - e. 5 (lima) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
  - f. 4 (empat) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
  - g. 2 (dua) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
  - h. 1 (satu) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- 1 (satu) buah buku mimpi;
- 22 (dua puluh dua) lembar kertas putih bertuliskan angka-angka togel;
- 5 (lima) lembar karton bekas kalender bertuliskan angka-angka togel yang keluar dari Laos, SGP, Pitnam, SGP dan Siang Burma Malam.

Menimbang bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa ia bersama istri bersama-sama menjalani usaha togel dengan berperan sebagai penerima angka togel dan jumlah taruhan dari orang lain;

Menimbang bahwa benar Terdakwa dalam menjalankan usaha togel membantu pemasangan nomor togel kepada ASNI Alias UPIT dan MARTONO;

Menimbang bahwa benar Terdakwa CANDRA Alias CAN Bin LUWI dengan sengaja menyuruh istri Terdakwa yang bernama MARTINI untuk membuat akun atas nama Terdakwa pada situs judi togel online yang bernama togelplus.me yang kemudian digunakan untuk memasang nomor togel secara online selain itu Terdakwa juga secara sadar telah membuat rekening di BRI dengan nomor rekening 555901026426537 atas nama Terdakwa yang mana rekening tersebut digunakan untuk menyetorkan sejumlah uang ke dalam akun judi online milik Terdakwa di situs togelplus.me sebagai deposit, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 16.00 saksi ASNI datang kerumah Terdakwa untuk memasang nomor togel kepada Terdakwa dengan cara saksi ASNI menyerahkan 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan angka-angka kepada Terdakwa selain itu saksi ASNI juga menyerahkan uang sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa yakni sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) pada pagi hari dan sebesar Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) untuk pemasangan sore harinya lalu berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui bahwa ada orang yang bernama PAK EKO yang juga ikut memasang nomor togel kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yakni pada sore hari.

Menimbang, dengan demikian unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 20 dari 25 Putusan Pidana Nomor 76/Pid.B/2018/Pn.Spn



#### **Ad.4. KETIGA, MENJADIKANNYA SEBAGAI PENCARIAN ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM SUATU PERUSAHAAN UNTUK ITU**

Menimbang, bahwa Terdakwa **CANDRA Alias CAN Bin LUWI** bersama-sama dengan Istrinya yang bernama **MARTINI** telah menjalankan usaha pemasangan nomor togel online selama 3 tahun 6 bulan dan dari penjualan togel tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan paling besar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per harinya kemudian jika nomor togel yang dipasang oleh pemasang melalui Terdakwa ada yang menang maka Terdakwa mendapat keuntungan untuk 2 (dua) angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah), 3 (tiga) angka pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), 4 (empat) angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan jika nomor yang dipasang pemasang tidak keluar maka uang yang diserahkan pemasang menjadi milik Terdakwa;

Menimbang bahwa saksi **MARJONO** pernah menyetorkan uang togel sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk kemudian Terdakwa dan **MARTINI** pasang ke situs judi togel online sebanyak 5 (lima) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan mendapat keuntungan sebanyak 10% dari jumlah uang hasil penjualan togel yang disetorkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa selain menerima angka pasangan dari pemasang, Terdakwa dan **MARTINI** juga ikut memasang taruhan atas nama diri mereka sendiri;

Bahwa tidak ada kesepakatan antara Terdakwa dengan pemasang mengenai siapa yang menang dan kalah, semuanya ditentukan hanya berdasarkan untung-untungan atau nasib-nasib saja;

Menimbang, dengan demikian unsur “menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa tindak pidana “PERMAINAN JUDI” merupakan kebiasaan buruk beberapa masyarakat di Indonesia yang berbahaya pula bagi kesejahteraan ekonomi sebuah keluarga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa efek candu dari “PERMAINAN JUDI” membuat seseorang tidak akan pernah merasa menang dan puas sehingga akan merusak mental seseorang dan akan menjadi permulaan bagi kejahatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa “PERMAINAN JUDI” tidak mendukung program pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan sehingga tindak pidana tersebut haruslah untuk diberantas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Laptop merk Acer Aspire V5 warna biru Nomor Seri: NXM82SN0013170013E7600 tanpa baterai;
- 1 (satu) buah Charger Laptop merk Acer;
- 1 (satu) mouse merk Logitech warna hitam;
- 1 (satu) buah modem internet warna merah dan putih dan 1 (satu) buah sim card simpati nomor 621000782545396504;
- 1 (satu) kipas laptop warna bening;
- Uang sebesar Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan:
  - a. 5 (lima) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
  - b. 4 (empat) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
  - c. 2 (dua) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
  - d. 1 (satu) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- Uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), yang terdiri dari pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar.
- 1 (satu) lembar bukti transfer menggunakan ATM BRI tanggal 09 April 2018;

Halaman 22 dari 25 Putusan Pidana Nomor 76/Pid.B/2018/Pn.Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer menggunakan ATM BRI tanggal 10 April 2018;
- 1 (satu) buah buku BRI Nomor rekening 5559-01-026426-53-7 an. CANDRA;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI Nomor 6013010049140313;
- 1 (satu) buah buku mimpi;
- 22 (dua puluh dua) lembar kertas putih bertuliskan angka-angka togel;
- 5 (lima) lembar karton bekas kalender bertuliskan angka-angka togel yang keluar dari Laos, SGP, Pitnam, SGP dan Siang Burma Malam.

Dipergunakan untuk perkara terdakwa MARTINI ALIAS MAR BINTI ABURAHIM

Menimbang, bahwa benar dikarenakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "PERMAINAN JUDI", maka terhadap Terdakwa haruslah dibebankan biaya perkara sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan lisan dari Terdakwa serta tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukumannya, sebagai berikut:

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Mengingat memperhatikan ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa, **CANDRA Alias CAN Bin LUWI** bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi sebagai mata pencaharian", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, **CANDRA Alias CAN Bin LUWI** dengan pidana penjara 2 (dua) tahun;

*Halaman 23 dari 25 Putusan Pidana Nomor 76/Pid.B/2018/Pn.Spn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan Barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah Laptop merk Acer Aspire V5 warna biru Nomor Seri: NXM82SN0013170013E7600 tanpa baterai;
    - 1 (satu) buah Charger Laptop merk Acer;
    - 1 (satu) mouse merk Logitech warna hitam;
    - 1 (satu) buah modem internet warna merah dan putih dan 1 (satu) buah sim card simpati nomor 621000782545396504;
    - 1 (satu) kipas laptop warna bening;
    - Uang sebesar Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan:
      - a. 5 (lima) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
      - b. 4 (empat) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
      - c. 2 (dua) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
      - d. 1 (satu) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
    - Uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), yang terdiri dari pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar.
    - 1 (satu) lembar bukti transfer menggunakan ATM BRI tanggal 09 April 2018;
    - 1 (satu) lembar bukti transfer menggunakan ATM BRI tanggal 10 April 2018;
    - 1 (satu) buah buku BRI Nomor rekening 5559-01-026426-53-7 an. CANDRA;
    - 1 (satu) buah kartu ATM BRI Nomor 6013010049140313;
    - 1 (satu) buah buku mimpi;
    - 22 (dua puluh dua) lembar kertas putih bertuliskan angka-angka togel;
    - 5 (lima) lembar karton bekas kalender bertuliskan angka-angka togel yang keluar dari Laos, SGP, Pitnam, SGP dan Siang Burma Malam.
- Dipergunakan untuk perkara terdakwa MARTINI ALIAS MAR BINTI ABURAHIM**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

*Halaman 24 dari 25 Putusan Pidana Nomor 76/Pid.B/2018/Pn.Spn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018, oleh kami : YUDI NOVIANDRI, SH.,MH., selaku Hakim Ketua, RATNA DEWI DARIMI, SH., dan RINDING SAMBARA, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Joefeizel, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh tersebut, dengan dihadiri oleh Tiar Yustianno SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh dan dihadiri oleh Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

1. RATNA DEWI DARIMI, SH.

YUDI NOVIANDRI, SH.MH.

2. RINDING SAMBARA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

JOEFEIZEL, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Pidana Nomor 76/Pid.B/2018/Pn.Spn